

HUKUM JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN MENURUT ULAMA' KLASIK DAN ULAMA' KONTEMPORER

Nadia Lailasari, Muhammad Jaisuddin, M. Imamul Muttaqin
Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Submitted: 8 June 2024; Accepted: 17 June 2024; Published: 18 June 2024

Abstrak

Menyembelih hewan yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik guna mendekatkan diri kepada Allah SWT dikenal sebagai kurban. Terkait dengan jual beli kulit hewan kurban menjadi perhatian utama dalam pandangan ulama' klasik dan ulama' kontemporer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari tinjauan hukum islam tentang akad yang berkaitan dengan jual beli kulit hewan kurban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian pustaka atau *library research*. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan mengakses berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan buku-buku lainnya. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat antar ulama' klasik dengan ulama' kontemporer mengenai jual beli kulit hewan kurban. Sebagian besar ulama madzab, termasuk Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, setuju bahwa kulit hewan kurban yang dijualbelikan adalah haram secara hukum karena merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits. Namun, ulama Madzab Hanafi membolehkan menukar kulit hewan kurban dengan sesuatu yang lain dengan tujuan yang bermanfaat, tetapi mereka tidak menggunakan istilah "menjual" secara eksplisit. Sedangkan menurut ulama' kontemporer, ada yang melarang dan ada yang mengizinkan penjualan kulit hewan kurban dengan syarat bahwa hasil penjualannya disedekahkan sepenuhnya untuk kepentingan sosial yang lebih luas.

Kata Kunci: Hukum; Jual Beli; Kulit Hewan Kurban; Ulama'Klasik; Ulama'Kontemporer

Pendahuluan

Umat Islam memperingati hari raya Idul Adha setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Di mana hari raya Idul Adha identik dengan ibadah kurban. Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Yusriadi dan Junawati, di dalam berqurban terdapat hikmah-hikmah salah satunya yaitu untuk memperingati momentum yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan sebagai kekeluasaan bagi manusia pada Hari Raya Idul Adha.¹ Dalam pelaksanaan qurban, ada sejumlah aturan dan etika yang harus diikuti, salah satunya adalah mengenai pemanfaatan bagian-bagian dari hewan yang dikurbankan. Salah satu aspek yang kerap menjadi perdebatan adalah hukum menjual kulit hewan qurban.

Dalam pandangan ulama klasik, hukum menjual kulit hewan qurban telah dibahas secara mendalam. Mayoritas ulama klasik, termasuk Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, setuju bahwa kulit hewan kurban yang dijualbelikan adalah haram karena merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits. Namun, ulama Madzab Hanafi membolehkan menukar kulit hewan kurban dengan sesuatu yang lain dengan tujuan yang bermanfaat. Mereka tidak menggunakan istilah "menjual" tetapi dengan istilah "menukar".

Di sisi lain, ulama kontemporer ada yang melarang dan ada yang mengizinkan penjualan kulit hewan kurban. Penjualan kulit hewan kurban yang dibolehkan karena merujuk prinsip

¹Yusriadi dan Junawati, *Jual Beli Kulit Hewan Qurban Menurut Hukum Islam*, TAHQIQA, Vol 13, No.1 Januari 2019, hal 119.



bahwa tujuan utama dari qurban adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, hasil penjualan kulit bisa digunakan untuk pembangunan fasilitas umum atau kegiatan sosial lainnya yang membawa manfaat bagi umat.

Perbedaan pendapat antara ulama klasik dan kontemporer menunjukkan dinamika dalam penerapan hukum Islam yang selalu relevan dengan perkembangan zaman. Perdebatan ini juga mencerminkan adanya upaya untuk menjaga esensi dari ibadah kurban sekaligus menjawab tantangan modern yang dihadapi umat Muslim. Dengan demikian, kajian terhadap hukum menjual kulit hewan qurban menjadi penting untuk dipahami, baik dari perspektif tradisional maupun modern, agar umat Muslim dapat melaksanakan ibadah kurban dengan penuh kesadaran dan sesuai dengan tuntunan syariat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian pustaka atau *library research*, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber literatur yang sudah ada. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan mengakses berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan buku-buku lainnya yang tersedia di perpustakaan atau dalam bentuk *e-book*.

Dengan menggunakan *library research* ini, peneliti dapat menyusun kerangka konseptual yang kokoh berdasarkan pemahaman mendalam terhadap topic penelitian, menganalisis berbagai sudut pandang, dan menyajikan argument yang didukung oleh bukti-bukti yang benar dan sudah terverifikasi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas dan berkontribusi dalam memperluas wawasan dan pemahaman dalam bidang yang diteliti.

Pembahasan

A. Definisi Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam islam istilah fiqh disebut *al-bay'u* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-bay'u* dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'u* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.² Adapun pengertian jual beli menurut ulama' Hanafiyah yaitu "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) *syara'* yang disepakati". Selain itu, Menurut Imam nawawi dalam *al-majmu'* mengatakan "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan".

Berdasarkan definisi tersebut mengandung nilai bahwa jual beli merupakan salah satu proses permanen *al-taghayyur al-milkiyah* (perubahan kepemilikan) yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Oleh karena itu, jual beli yang *syar'i* didefinisikan sebagai jual beli yang dilakukan secara bebas atau tidak diikat dengan syarat tertentu, seperti menjual barang dalam waktu tertentu, seperti satu bulan atau satu tahun. atau dengan syarat bahwa pembeli harus menjual barang tersebut kepada pihak penjuak pertama pada waktu yang telah ditetapkan.

²Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M. A, Drs. H. Ghufuron Ihsan, M.A, Drs. Sapiudin Shidiq, M.A, Fiqh Muamalah, 2010, hal. 65.

Menurut Achmad Nurshobah yang dikutip oleh Vivi Vujianti, Wawan Gunawan, dan Ginan Wibawa, dalam jual beli terdapat dua pihak, dimana satu pihak memberikan barang dan pihak lain membayar harganya. Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli, kata jual beli sebenarnya mempunyai arti satu sama lain yang bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan membeli. Dari ungkapan tersebut terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli atas terlibatnya dua pihak yang saling tukar menukar atau melakukan pertukaran.³

Dalam Islam, jual beli dianggap sebagai aktivitas yang tidak hanya memiliki manfaat ekonomi, tetapi juga manfaat sosial dan spiritual. Salah satu manfaat utama jual beli dalam Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia secara halal dan tayyib (baik). Islam menekankan pentingnya mencari rezeki yang halal, dan jual beli merupakan salah satu cara yang diperbolehkan untuk memperoleh penghasilan. Allah SWT berfirman, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
Artinya : Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275), Hal tersebut menunjukkan bahwa jual beli adalah aktivitas yang diperbolehkan dan diberkati asalkan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, umat Muslim dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui transaksi yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga mendapat berkah dari Allah SWT.

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli merupakan sesuatu yang harus terpenuhi dalam melakukan transaksi jual beli, maka jika rukun tidak lengkap serta terpenuhi dengan sempurna maka jual beli tersebut tidak akan sah. Adapun rukun-rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Akad (ijab Kabul)
2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)
3. Objek akad

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul.⁴

Menurut fatwa ulama syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan kabul, tetapi menurut imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli rokok.⁵

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat:

- a. Sighat (lafal ijab dan kabul)
- b. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- c. Ada barang yang dibeli

³Vujianti, Vivi, Wawan Gunawan, and Ginan Wibawa. "tinjauan hukum islam terhadap jual beli kulit hewan kurban: studi kasus di kp. nyalindung rt 003/rw 009 desa cileunyi wetan, kecamatan cileunyi, kabupaten bandung, jawa barat." *Al-Hanan: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah* 4.4 (2024).

⁴Hendi Suhendi, *Fig Muamalah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014) hal. 70.

⁵*Ibid*, hal. 71.

d. Ada nilai tukar pengganti barang.⁶

Di samping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, Ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain yaitu:

a. Syarat sah jual beli

Ulama fiqh menyatakan, bahwa suatu akad jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal yaitu:

1. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan, dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
2. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.⁷

C. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan berfungsi sebagai pedoman bagi orang Islam untuk mengikuti perintah dan larangan dalam hidup mereka. Dasar hukum jual beli terdapat dalam beberapa ayat yang dapat dijadikan rujukan dasar hukum jual beli secara umum. Adapun ayat Al-Qur'an yang dinyatakan sebagai dasar jual beli terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 198 yaitu :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”... (QS. Al-Baqarah ayat 198).

Selanjutnya landasan hukum jual beli terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu...”(QS. An-Nisa' ayat 29).

Berdasarkan ayat di atas maka dijelaskan bahwa jual beli harus dilakukan secara saling ridha-merihai dengan tidak melakukan unsur penipuan dan juga pemaksaan.

b. Hadist

Hadist adalah semua perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad melalui wahyu Allah, sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Di samping ayat-ayat Al-Qur'an, terdapat beberapa hadist yang menjadi dasar hukum jual beli. Dalam sabda Rosulullah SAW disebutkan :

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أى الكسب أطيب ؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)

⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 118.

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 194.

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi r.a, “Nabi Muhammad SAW. pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan Al-hakim).⁸

Hadist di atas menjelaskan bahwa jual beli adalah salah satu profesi yang paling baik dengan usaha tangan manusia sendiri dan supaya jual beli tersebut dapat diberkati adalah melakukannya dengan jujur, tidak curang, dan tidak mengandung unsur penipuan.

c. Ijma'

Ijma' merupakan istilah dalam hukum Islam yang merujuk kepada kesepakatan para ulama tentang suatu masalah hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma' merupakan salah satu sumber hukum Islam selain Al-Qur'an dan Hadis. Menurut ijma' ulama, kebebasan bertransaksi diakui selama tidak ada unsur haram dalam barang yang diperjualbelikan maupun dalam cara transaksinya. Kesepakatan kedua belah pihak adalah syarat mutlak, sehingga transaksi harus dilakukan tanpa paksaan atau penipuan. Barang yang diperjualbelikan juga harus halal dan suci, serta dapat diserahkan kepada pembeli, sehingga barang-barang yang haram atau mengandung najis tidak boleh diperjualbelikan. Selain itu, harga barang harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk menghindari unsur gharar atau ketidakpastian. Ijma' ulama juga menekankan larangan adanya unsur riba dalam jual beli, dimana penambahan nilai yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah dianggap tidak sah. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa jual beli dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan syariah.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Kulit Hewan Kurban Menurut Pendapat Ulama klasik dan Ulama Kontemporer.

Hukum jual beli kulit hewan kurban adalah salah satu aspek penting dalam fiqh ibadah yang mendapatkan perhatian dari para ulama. Dalam hukum Islam, ada perbedaan pendapat di antara ulama klasik mengenai akad jual beli kulit hewan kurban.

a. Pendapat Ulama' Klasik

1. Madzhab Hanafi

Fuqaha Hanafiyah memandang sunnah daging kurban itu dibagi tiga sepertiga dimakan pemiliknya, sepertiga untuk teman-teman akrab meskipun mereka kaya, dan sepertiganya lagi untuk orang miskin. Hal ini berdasar pemahaman terhadap Surat Al-Hajj ayat 36 sebagai berikut :

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۗ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا ۗ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۗ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta.

⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (t.tp: Akbar Media, 2007), hal. 345.

Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.”

Fuqaha Hanafiyah berpendapat bahwa kulit dan bagian dalam (jeroan) hewan kurban boleh ditukar dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi penerima bagian kurban. Hal ini didasarkan pada prinsip istihsan (pertimbangan kebaikan menurut akal sehat walaupun berbeda dengan dalil tekstual). Pada zaman Nabi saw dan para sahabat tidak pernah terjadi penjualan bagian hewan kurban. Dengan demikian Ulama' Hanafiah membolehkan menukar kulit dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, tetapi secara jelas tidak menggunakan istilah menjual.⁹

2. Madzhab Maliki

Pendapat yang melarang penjualan kulit hewan kurban juga merupakan pendapat madzhab Maliki dan madzhab Hanbali Ibnu Al-Mundzir juga meriwayatkan pendapat ini dari Atho', An-Nakho'i, Ishaq. Jadi, mayoritas ulama' menyatakan bahwa menjual kulit hewan kurban itu tidak diperbolehkan. Hal itu merujuk pada hadits Nabi Muhammad SAW: Dari Ali, beliau berkata : "Rasulullah memerintahkanku untuk mengurus hewan kurban beliau. Akupun lantas membagikan dagingnya, kulitnya dan pakaiannya. Beliau memerintahkanku untuk tidak memberi upah kepada jagal dari hewan kurban, sedikitpun. Beliau bersabda, Kami akan memberi upah untuk jagal dari harta kami yang selainnya."(HR. Bukharino.1717 dan Muslim, no.1317).

Berdasarkan riwayat ini diketahui bahwa jumlah unta yang disembelih adalah 100 ekor dan Nabi SAW menyembelih 63 ekor, sedangkan Ali menyembelih sisanya. Untuk memadukan riwayat ini dengan riwayat Ibnu Ishaq dapat dikatakan bahwa beliau menyembelih 30 ekor kemudian memerintahkan Ali untuk meneruskannya, maka Ali menyembelih 37 ekor, lalu Nabi kembali menyembelih 33 ekor. Apabila cara ini dapat diterima, maka inilah yang mesti dipegang. Berdasarkan hadits tersebut, daging hewan kurban tersebut tidak diberikan sedikitpun kepada tukang potong. Seperti yang dijelaskan oleh An-Nasa'i dalam riwayatnya adalah larangan memberikan sesuatu dari hewan kurban kepada tukang potong sebagai upah atas pekerjaannya.

3. Madzhab Syafi'i

Fuqaha Syafi'iyah menyatakan bahwa daging kurban itu hukumnya wajib diberikan kepada orang miskin. Selain wajib untuk orang miskin, daging kurban juga bisa diberikan kepada kerabat kaya dan pemilik hewan kurban. Hal ini merujuk pada Al Qur'an Surat Al-Hajj ayat 28 :

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Artinya : “Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. ”

⁹Ammi Nur Baits, Panduan Al QurbanA-Z (Yogyakarta, Yufid Publishing, 2015) hal.36.

Menurut madzhab Syafi'i menjual kulit hewan kurban, baik itu kurban *nadzar* (kurban wajib) atau kurban sunat hukumnya haram, dan jual belinya dianggap tidak sah apabila yang menjualnya adalah *mudhohi* (orang yang berkorban) atau orang kaya yang menerimanya. Selain itu ia wajib menggantinya apabila dijual kepada selain *mustahiq* (orang yang berhak menerima), dan apabila dijual kepada mustahiq maka ia wajib mengembalikan uangnya dan daging atau kulit yang telah diterima menjadi sedekah. Sedangkan apabila yang menjualnya adalah faqir miskin yang menerimanya maka hal ini diperbolehkan dan jual belinya dihukumi sah. Mayoritas madzab terutama Madzab Syafi'i mengharamkan menjual kulit hewan kurban sebagai upah jagal.¹⁰

4. Madzhab Hambali

Menurut mazhab Hambali, menjual kulit hewan kurban tidak diperbolehkan. Mazhab ini berpegang pada prinsip bahwa seluruh bagian dari hewan kurban, termasuk kulitnya, harus dimanfaatkan atau disedekahkan, bukan diperjualbelikan. Hal ini didasarkan pada tujuan utama dari kurban itu sendiri, yaitu sebagai bentuk ibadah dan pengorbanan kepada Allah SWT. Dengan menjual bagian dari hewan kurban, dikhawatirkan nilai pengorbanan tersebut akan berkurang. Selain itu, hal tersebut dapat ditemukan dalam karya-karya klasik mazhab Hambali. Misalnya, dalam kitab "Al-Mughni" oleh Ibn Qudamah, seorang ulama besar dari mazhab Hambali, disebutkan bahwa menjual bagian dari hewan kurban, termasuk kulit, tidak diperbolehkan karena hal tersebut dianggap sebagai pemanfaatan yang tidak sesuai dengan tujuan kurban. Ibn Qudamah menyatakan bahwa seluruh bagian dari hewan kurban harus digunakan untuk tujuan yang bersifat ibadah dan sedekah, bukan untuk transaksi komersial.

Kesimpulannya, menurut para ulama' klasik, seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, setuju bahwa menjual kulit hewan kurban adalah haram karena merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits. Namun, ulama Madzab Hanafi membolehkan menukar kulit hewan kurban dengan sesuatu yang lain dengan tujuan yang bermanfaat, tetapi secara jelas mereka tidak menggunakan istilah menjual.

b. Pendapat Ulama' Kontemporer

Ulama kontemporer juga memberikan pandangan yang beragam mengenai masalah ini, namun banyak yang cenderung mengikuti pendapat ulama klasik dengan beberapa penyesuaian sesuai konteks modern.

1. **Ulama yang Melarang:** Sebagian besar ulama kontemporer tetap melarang penjualan kulit hewan kurban, seperti Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mereka berpendapat bahwa esensi dari kurban adalah ibadah dan pengorbanan untuk Allah, sehingga menjual bagian dari hewan kurban dianggap tidak sesuai dengan tujuan tersebut.

2. **Ulama yang Membolehkan dengan Syarat:** Ada pula ulama kontemporer yang membolehkan penjualan kulit hewan kurban dengan syarat hasil penjualannya disedekahkan sepenuhnya, seperti Syaikh Yusuf Al-Qaradawi, Syaikh Abdullah bin Bayyah, dan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Pandangan ini berusaha untuk menyeimbangkan antara hukum klasik dan kebutuhan praktis modern. Dalam

¹⁰*Ibid*, hal. 37.

beberapa konteks, penjualan kulit bisa lebih efisien dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk amal yang lebih luas.

3. Fatwa dan Praktik Modern

Beberapa fatwa modern dari lembaga-lembaga Islam juga mencerminkan keberagaman pendapat ini:

a) **Majelis Ulama Indonesia (MUI)**: Dalam beberapa fatwanya, MUI menegaskan bahwa kulit hewan kurban tidak boleh dijual. Namun, ada penegasan bahwa jika kulit tersebut dijual, hasil penjualannya harus disedekahkan dan tidak boleh dimanfaatkan secara pribadi oleh pemilik atau panitia kurban.

b) **Fatwa Dewan Fatwa Al-Azhar**: Al-Azhar cenderung membolehkan penjualan kulit hewan kurban dengan syarat bahwa hasil penjualannya digunakan untuk tujuan amal dan tidak masuk ke kantong pribadi.

Kesimpulannya menurut pendapat ulama kontemporer mengenai penjualan kulit hewan kurban bervariasi, meskipun banyak yang cenderung mengikuti pendapat ulama klasik dengan penyesuaian sesuai konteks modern. Sebagian besar ulama kontemporer, seperti Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tetap melarang penjualan kulit hewan kurban karena mereka berpendapat bahwa kurban adalah bentuk ibadah dan pengorbanan untuk Allah, sehingga menjual bagian dari hewan kurban tidak sesuai dengan esensi tersebut. Namun, ada juga ulama seperti Syaikh Yusuf Al-Qaradawi, Syaikh Abdullah bin Bayyah, dan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid yang membolehkan penjualan kulit dengan syarat hasil penjualannya disedekahkan sepenuhnya. Beberapa fatwa modern dari lembaga Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Fatwa Al-Azhar, mencerminkan keberagaman pendapat ini. MUI menegaskan bahwa kulit hewan kurban tidak boleh dijual kecuali hasil penjualannya disedekahkan, sementara Al-Azhar membolehkan penjualan kulit dengan syarat hasil penjualannya digunakan untuk amal.

Kesimpulan

Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama, namun dalam melakukannya harus ada pemahaman dan pengalaman dalam hal melakukan proses transaksi, serta tidak melanggar dari aturan syara'. Jual beli adalah kegiatan saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dimana salah satu pihak menyerahkan barang (penjual) dan pihak lain membayar harganya (pembeli).

Terkait dengan akad jual beli kulit hewan kurban terdapat perbedaan pendapat antara ulama' klasik dan ulama' kontemporer. Berdasarkan pendapat ulama' madzab Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali berpendapat bahwa memperjual belikan kulit kurban hukumnya adalah tidak boleh (haram), sedangkan ulama' Madzab Hanafi berpendapat membolehkan menukar kulit kurban dengan sesuatu yang lain asal dengan tujuan yang maslahat tetapi secara jelas tidak menggunakan istilah menjual. Adapun menurut ulama' kontemporer, ada yang melarang dan ada yang mengizinkan penjualan kulit hewan kurban dengan syarat bahwa hasil penjualannya disedekahkan sepenuhnya untuk kepentingan sosial yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Baits, Ammi Nur. (2015). *Panduan Al Qurban A-Z*. Yogyakarta: Yufid Publishing.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2013). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Hajar Al-Asqalani, I. (2007). *Bulughul Maram*. t.tp: Akbar Media.
- Hasan M. Ali. (2004) *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali pers.
- Vujianti, Vivi, Wawan Gunawan, and Ginan Wibawa. (2024). tinjauan hukum islam terhadap jual beli kulit hewan kurban: studi kasus di kp. nyalindung rt 003/rw 009 desa cileunyi wetan, kecamatan cileunyi, kabupaten bandung, jawa barat. *Al-Hanan: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah* 4.(4).
- Yusriadi & Junawati. (2019). JUAL BELI KULIT HEWAN QURBAN MENURUT HUKUM ISLAM. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 13(1), 118-133.